



PUTUSAN

Nomor 685/Pid.Sus/2020/PN Bta

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Baturaja yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Indra Dwi Saputra als Tata Bin Nursani
2. Tempat lahir : OKU Timur
3. Umur/Tanggal lahir : 24 Tahun/27 Oktober 1996
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Pujo Rahayu Kemang Kec Belitang I Kab
OKU Timur
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Buruh Harian Lepas

Terdakwa Indra Dwi Saputra als Tata Bin Nursani ditangkap 30 Oktober pada tanggal dan ditahan dalam tahanan Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 01 November 2020 sampai dengan tanggal 20 November 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 21 November 2020 sampai dengan tanggal 30 Desember 2020;
3. Penuntut sejak tanggal 07 Desember 2020 sampai dengan tanggal 26 Desember 2020;
4. Hakim PN sejak tanggal 15 Desember 2020 sampai dengan tanggal 13 Januari 2021;
5. Hakim PN Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 14 Januari 2021 sampai dengan tanggal 14 Maret 2021;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Baturaja Nomor 685/Pid.Sus/2020/PN BTA tanggal 15 Desember 2020 dan tanggal 15 Februari 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 685/Pid.Sus/2020/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 685/Pid.Sus/2020/PN BTA tanggal 15 Desember 2020 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **Indra Dwi Saputra Als Tata Bin Nursani** secara sah dan meyakinkan telah bersalah melakukan Tindak Pidana telah tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu sebagaimana diatur serta diancam Pidana menurut Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana Dakwaan Alternatif kesatu Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa **Indra Dwi Saputra Als Tata Bin Nursani** dengan Pidana Penjara selama 9 (sembilan) tahun penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan memerintahkan terdakwa tetap ditahan dan denda Rp.800.000.000,- (Delapan Ratus Juta Rupiah) Subsida 6 (enam) bulan Penjara.
3. Menyatakan barang bukti berupa
 - 1 (satu) Paket narkotika jenis sabu yang di bungkus dengan plastik klip bening dengan berat bruto 0,20 (nol koma dua puluh) gram;
 - 1 (satu) Buah HP Merk SPC warna merah

“dirampas untuk dimusnahkan”.

4. Membebaskan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- [dua ribu rupiah

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 685/Pid.Sus/2020/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa **Indra Dwi Saputra Als Tata Bin Nursani** pada hari Jum'at tanggal 30 Oktober 2020 sekira pukul 01.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu di bulan Oktober 2020, bertempat di Jalan Desa Pujo Rahayu Kemang Kec. Belitang I Kab. Oku Timur atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Baturaja, **telah tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu.** Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bermula pada saat saksi Alsen Rinando Bin Agus Cik bersama saksi Beben Saputra Bin Rakhman mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa sering terjadi transaksi jual beli narkotika jenis sabu di Jalan Desa Pujo Rahayu Kemang Kec. Belitang I Kab. Oku Timur selanjutnya saksi Alsen Rinando Bin Agus Cik bersama saksi Beben Saputra Bin Rakhman menuju lokasi tersebut setelah sampai di lokasi tersebut kemudian saksi Alsen Rinando Bin Agus Cik bersama saksi Beben Saputra Bin Rakhman menghubungi informan untuk memancing terdakwa **Indra Dwi Saputra Als Tata Bin Nursani** lalu informan menghubungi terdakwa **Indra Dwi Saputra Als Tata Bin Nursani** dan memesan narkotika jenis sabu kepada terdakwa **Indra Dwi Saputra Als Tata Bin Nursani** dan menentukan lokasi yang beralamat di Jalan Desa Pujo Rahayu Kemang Kec. Belitang I Kab. Oku Timur selanjutnya sekira pukul 01.00 Wib saksi Beben Saputra Bin Rakhman bersama informan menuju lokasi yang telah di tentukan sesampainya di lokasi tersebut saksi Beben Saputra Bin Rakhman melihat terdakwa **Indra Dwi Saputra Als Tata Bin Nursani** sedang duduk di rumput pinggir jalan kemudian informan menghampiri terdakwa **Indra Dwi Saputra Als Tata Bin Nursani** dan berkata mana barangnya (narkotika jenis sabu) dan terdakwa **Indra Dwi Saputra Als Tata Bin Nursani** menjawab mana uangnya selanjutnya saksi Beben Saputra Bin Rakhman mengeluarkan uang Rp. 200.000,- (dua ratus ribu) rupiah dan saksi Beben Saputra Bin Rakhman menangkap terdakwa **Indra Dwi Saputra Als Tata Bin Nursani** tidak lama kemudian datang saksi Alsen Rinando Bin Agus Cik untuk membantu selanjutnya dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa **Indra Dwi Saputra Als Tata Bin Nursani** dan ditemukan barang bukti 1 (satu) paket narkotika jenis sabu yang di bungkus dengan plastik klip bening dengan berat bruto 0,20 (nol koma dua puluh) gram yang berada di rumput tempat duduk terdakwa **Indra Dwi Saputra Als Tata Bin Nursani** kemudian terdakwa **Indra Dwi Saputra Als Tata Bin Nursani** di interogasi dan terdakwa **Indra Dwi Saputra Als Tata Bin**

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 685/Pid.Sus/2020/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nursani mengakui bahwa narkoba jenis yang ditemukan adalah miliknya yang akan di jual. Selanjutnya terdakwa **Indra Dwi Saputra Als Tata Bin Nursani** dan barang bukti diamankan dan dibawa ke Polres Oku Timur guna pemeriksaan lebih lanjut.

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. : 3660/NNF/2020 tanggal 09 November 2020, didapat kesimpulan bahwa barang bukti berupa Kristal Kristal putih pada table 01 Positif mengandung Metamfetamina dan urine pada table 02 Positif mengandung Metamfetamina atas tindak pidana yang dilakukan terdakwa **Indra Dwi Saputra Als Tata Bin Nursani** yang terdaftar sebagai Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 7 Tahun 2018 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa **Indra Dwi Saputra Als Tata Bin Nursani** sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa **Indra Dwi Saputra Als Tata Bin Nursani** pada hari Jum'at tanggal 30 Oktober 2020 sekira pukul 01.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu di bulan Oktober 2020, bertempat di Jalan Desa Pujo Rahayu Kemang Kec. Belitang I Kab. Oku Timur atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Baturaja, **telah tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu.** Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bermula pada saat saksi Alsen Rinando Bin Agus Cik bersama saksi Beben Saputra Bin Rakhman mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa sering terjadi transaksi jual beli narkoba jenis sabu di Jalan Desa Pujo Rahayu Kemang Kec. Belitang I Kab. Oku Timur selanjutnya saksi Alsen Rinando Bin Agus Cik bersama saksi Beben Saputra Bin Rakhman menuju lokasi tersebut setelah sampai di lokasi tersebut kemudian saksi Alsen Rinando Bin Agus Cik bersama saksi Beben Saputra Bin Rakhman menghubungi informan untuk memancing terdakwa **Indra Dwi Saputra Als Tata Bin Nursani** lalu informan menghubungi terdakwa **Indra Dwi Saputra Als Tata Bin Nursani** dan memesan narkoba jenis sabu kepada terdakwa **Indra Dwi Saputra Als Tata Bin Nursani** dan menentukan lokasi yang beralamat di Jalan Desa Pujo

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 685/Pid.Sus/2020/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rahayu Kemang Kec. Belitang I Kab. Oku Timur selanjutnya sekira pukul 01.00 Wib saksi Beben Saputra Bin Rakhman bersama informan menuju lokasi yang telah di tentukan sesampainya di lokasi tersebut saksi Beben Saputra Bin Rakhman melihat terdakwa **Indra Dwi Saputra Als Tata Bin Nursani** sedang duduk di rumput pinggir jalan kemudian informan menghampiri terdakwa **Indra Dwi Saputra Als Tata Bin Nursani** dan berkata mana barangnya (narkotika jenis sabu) dan terdakwa **Indra Dwi Saputra Als Tata Bin Nursani** menjawab mana uangnya selanjutnya saksi Beben Saputra Bin Rakhman mengeluarkan uang Rp. 200.000,- (dua ratus ribu) rupiah dan saksi Beben Saputra Bin Rakhman menangkap terdakwa **Indra Dwi Saputra Als Tata Bin Nursani** tidak lama kemudian datang saksi Alsen Rinando Bin Agus Cik untuk membantu selanjutnya dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa **Indra Dwi Saputra Als Tata Bin Nursani** dan ditemukan barang bukti 1 (satu) paket narkotika jenis sabu yang di bungkus dengan plastik klip bening dengan berat bruto 0,20 (nol koma dua puluh) gram yang berada di rumput tempat duduk terdakwa **Indra Dwi Saputra Als Tata Bin Nursani** kemudian terdakwa **Indra Dwi Saputra Als Tata Bin Nursani** di interogasi dan terdakwa **Indra Dwi Saputra Als Tata Bin Nursani** mengakui bahwa narkotika jenis yang ditemukan adalah miliknya. Selanjutnya terdakwa dan barang bukti diamankan dan dibawa ke Polres Oku Timur guna pemeriksaan lebih lanjut.

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. : 3660/NNF/2020 tanggal 09 November 2020, didapat kesimpulan bahwa barang bukti berupa Kristal Kristal putih pada table 01 Positif mengandung Metamfetamina dan urine pada table 02 Positif mengandung Metamfetamina atas tindak pidana yang dilakukan terdakwa **Indra Dwi Saputra Als Tata Bin Nursani** yang terdaftar sebagai Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 7 Tahun 2018 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa **Indra Dwi Saputra Als Tata Bin Nursani** sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 685/Pid.Sus/2020/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Beben Saputra Bin Rakhman, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia Resor Ogan Komering Ulu Timur;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 30 Oktober 2020 saksi mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa sering terjadi transaksi jual beli narkoba jenis sabu di Jalan Desa Pujo Rahayu Kemang Kec Belitang I Kab OKU Timur;
- bahwa selanjutnya saksi dan melakukan penyelidikan sampai ditempat tersebut saudara Alsen Rinando menghubungi temanya untuk memancing terdakwa, lalu terdakwa menentukan lokas bertemu di Jalan Desa Pujo Rahayu Kemang Kec Belitang I Kab OKU Timur, pada pukul 01.00 wib saksi bersama rekan dan teman Briptu Alsen Rinando (informan) menuju lokasi tersebut;
- Bahwa pada saat sampai dilokasi tersebut saksi melihat seorang laki-laki yang sedang duduk dirumput pinggir jalan, lalu teman saudara Alsen Rinando (informan) menghampiri seorang laki-laki dan berkata "*mana barangnya (sabu)*" kemudian terdakwa menjawab "*mana uangnya*" selanjutnya saksi mengeluarkan uang sebesar Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) sambil mengawasi gerak gerik terdakwa saksi langsung melakukan penangkapan;
- Bahwa kemudian Briptu Alsen Rinando datang membantu untuk mengamankan terdakwa, selanjutnya dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang di bungkus dengan plastik klip bening dengan berat bruto 0,20 (nol koma dua puluh) gram yang berada di rumput tempat duduk terdakwa;
- Bahwa pada saat diinterogasi terdakwa mengakui bahwa sabu tersebut miliknya yang mana akan dijual kepada saksi;
- Bahwa saksi tidak menemukan izin dari pihak yang berwenang pada diri terdakwa untuk menjual narkoba jenis shabu tersebut;
- Terdakwa tidak keberatan terhadap keterangan saksi tersebut;

2. Saksi Alsen Rinando, S.H. Bin Agus Cik, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 685/Pid.Sus/2020/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi adalah anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia Resor Ogan Komering Ulu Timur;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 30 Oktober 2020 saksi bersama rekan mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa sering terjadi transaksi jual beli narkoba jenis sabu di Jalan Desa Pujo Rahayu Kemang Kec Belitang I Kab OKU Timur;
- bahwa selanjutnya saksi dan rekan melakukan penyelidikan sampai ditempat tersebut saksi menghubungi teman saksi untuk memancing terdakwa, lalu terdakwa menentukan lokasi bertemu di Jalan Desa Pujo Rahayu Kemang Kec Belitang I Kab OKU Timur, pada pukul 01.00 wib saksi bersama rekan dan teman (informan) menuju lokasi tersebut;
- Bahwa pada saat sampai dilokasi tersebut saksi melihat seorang laki-laki yang sedang duduk dirumput pinggir jalan, lalu teman saksi (informan) menghampiri seorang laki-laki dan berkata "*mana barangnya (sabu)*" kemudian terdakwa menjawab "*mana uangnya*" selanjutnya saksi Beben Saputra Bin Rakhman mengeluarkan uang sebesar Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) sambil mengawasi gerak gerik terdakwa saksi Beben Saputra Bin Rakhman langsung melakukan penangkapan;
- Bahwa kemudian saksi datang membantu untuk mengamankan terdakwa, selanjutnya dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang di bungkus dengan plastik klip bening dengan berat bruto 0,20 (nol koma dua puluh) gram yang berada di rumput tempat duduk terdakwa;
- Bahwa pada saat diinterogasi terdakwa mengakui bahwa sabu tersebut miliknya yang mana akan dijual kepada saksi;
- Bahwa saksi tidak menemukan izin dari pihak yang berwenang pada diri terdakwa untuk menjual narkoba jenis shabu tersebut;
- Terdakwa tidak keberatan terhadap keterangan saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Jum'at tanggal 30 Oktober 2020 sekira pukul 01.00 Wib bertempat di Jalan Desa Pujo Rahayu Kemang Kec. Belitang I Kab. Oku Timur;
- Bahwa awalnya pada pukul 00.30 wib terdakwa mendapat telpon dari teman terdakwa yang mana akan memesan sabu sebesar Rp. 200.000,00

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 685/Pid.Sus/2020/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dua ratus ribu rupiah), kemudian terdakwa menyuruh untuk bertemu di Jalan Desa Pujo Rahayu Kemang Kec Belitang I Kab OKU Timur;

- Bahwa kemudian terdakwa menunggu di depan lorong, lalu datang teman terdakwa namun terdakwa terkejut karena teman terdakwa membawa temanya dengan menggunakan sepeda motor, kemudian teman terdakwa menghampiri berkata "*mana barangnya (sabu)*" kemudian terdakwa menjawab "*mana uangnya*" lalu teman terdakwa mengeluarkan uang sebesar Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa pada saat terdakwa mengambil uang tersebut terdakwa langsung ditangkap dan diamankan oleh pihak kepolisian, dimana teman terdakwa yang membawa teman merupakan anggota kapolisian yang melakukan penyamaran, tidak lama kemudian datang petugas polisi lainnya;
- Bahwa pada saat terdakwa dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang di bungkus dengan plastik klip bening dengan berat bruto 0,20 (nol koma dua puluh) gram yang berada di rumput tempat duduk terdakwa;
- Bahwa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu milik terdakwa yang didapat dari saudara Sahlan dengan harga Rp. 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) yang telah terdakwa pecah menjadi 3 (tiga) paket yang mana setiap paket terdakwa mendapat keuntungan sebesar Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang telah menjual narkoba jenis shabu tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut umum dalam persidangan telah mengajukan alat bukti Surat dan telah dibacakan di Persidangan berupa:

- Bahwa Berdasarkan Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik **No Lab : 3660/NNF/2020** tanggal 09 November 2020, didapat kesimpulan bahwa barang bukti berupa Kristal Kristal putih pada table 01 Positif mengandung Metamfetamina dan urine pada table 02 Positif mengandung Metamfetamina atas tindak pidana yang dilakukan terdakwa **Indra Dwi Saputra Als Tata Bin Nursani** yang terdaftar sebagai Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 7 Tahun 2018 tentang Perubahan Penggolongan

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 685/Pid.Sus/2020/PN Bta



Narkotika didalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

-Bahwa pada saat terdakwa **ALISUN Als LISUN Bin ARUDIN** tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman dengan berat netto keseluruhan 0,20 (nol koma dua puluh) gram, yang mengandung **Metamfetamina** berupa kristal-kristal putih (sabu-sabu) tersebut, tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang sebagaimana diatur menurut Undang-Undang Narkotika.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) Paket narkotika jenis sabu yang di bungkus dengan plastik klip bening dengan berat bruto 0,20 (nol koma dua puluh) gram;
2. 1 (satu) Buah HP Merk SPC warna merah

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Jum'at tanggal 30 Oktober 2020 sekira pukul 01.00 Wib bertempat di Jalan Desa Pujo Rahayu Kemang Kec. Belitang I Kab. Oku Timur;
- Bahwa awalnya pada pukul 00.30 wib terdakwa mendapat telpon dari teman terdakwa yang mana akan memesan sabu sebesar Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), kemudian terdakwa menyuruh untuk bertemu di Jalan Desa Pujo Rahayu Kemang Kec Belitang I Kab OKU Timur, kemudian terdakwa menunggu di depan lorong, lalu datang teman terdakwa namun terdakwa terkejut karena teman terdakwa membawa temanya dengan menggunakan sepeda motor, kemudian teman terdakwa menghampiri berkata "*mana barangnya (sabu)*" kemudian terdakwa menjawab "*mana uangnya*" lalu teman terdakwa mengeluarkan uang sebesar Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa pada saat terdakwa mengambil uang tersebut terdakwa langsung ditangkap dan diamankan oleh pihak kepolisian, yang mana teman terdakwa membawa teman yang merupakan anggota kapolisian yang melakukan penyamaran, tidak lama kemudian datang petugas polisi lainnya yang membantu mengamankan terdakwa;

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 685/Pid.Sus/2020/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat terdakwa dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang di bungkus dengan plastik klip bening dengan berat bruto 0,20 (nol koma dua puluh) gram yang berada di rumput tempat duduk terdakwa;
- Bahwa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu milik terdakwa yang didapat dari saudara Sahlan dengan harga Rp. 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) yang telah terdakwa pecah menjadi 3 (tiga) paket yang mana setiap paket terdakwa mendapat keuntungan sebesar Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Berdasarkan Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik **No Lab : 3660/NNF/2020** tanggal 09 November 2020, didapat kesimpulan bahwa barang bukti berupa Kristal Kristal putih pada table 01 Positif mengandung Metamfetamina dan urine pada table 02 Positif mengandung Metamfetamina atas tindak pidana yang dilakukan terdakwa **Indra Dwi Saputra Als Tata Bin Nursani** yang terdaftar sebagai Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 7 Tahun 2018 tentang Perubahan Penggolongan Narkoba didalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.
- Bahwa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang di bungkus dengan plastik klip bening dengan berat bruto 0,20 (nol koma dua puluh) gram, yang mengandung *Metamfetamina* berupa kristal-kristal putih (sabu-sabu) tersebut, tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang sebagaimana diatur menurut Undang-Undang Narkoba;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang telah menjual narkoba jenis shabu tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;

Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor 685/Pid.Sus/2020/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap orang;

Menimbang, bahwa unsur setiap orang memiliki arti, siapa saja yang merupakan subjek hukum baik orang maupun badan hukum. Subjek hukum orang adalah manusia yang hidup, memiliki identitas dapat melakukan perbuatan hukum baik untuk dirinya atau untuk orang lain, serta mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya di muka hukum, atau dengan kata lain, orang yang cakap menurut hukum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan perkara ini Terdakwa Indra Dwi Saputra als Tata Bin Nursani yang dihadapkan Penuntut Umum karena didakwa telah melakukan suatu tindak pidana, dimana pada permulaan persidangan kepadanya telah dipertanyakan identitasnya dan setelah dicocokkan adalah bersesuaian dengan identitas dalam surat dakwaan. Terdakwa selama proses persidangan dapat mengikuti jalannya persidangan dengan baik, mampu menjawab setiap pertanyaan yang diajukan baginya serta dapat menunjukkan sikap dan sosok sebagai subjek hukum yang sehat jasmani dan rohani yang mampu menilai arti dari setiap perbuatan dan perkataannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut maka jelas secara yuridis Terdakwa dapat dikualifikasikan sebagai subjek hukum yang mampu menilai arti perbuatannya, sehingga apabila terbukti seluruh unsur yang didakwakan kepadanya, yang bersangkutan dipandang mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur setiap orang telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa dalam unsur ini terdapat sub-unsur “Tanpa Hak atau Melawan Hukum” yang mengandung pengertian bahwa perbuatan tersebut bertentangan dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan adanya perbuatan yang dilakukan dengan Tanpa Hak atau Melawan Hukum, maka haruslah merujuk

Halaman 11 dari 16 Putusan Nomor 685/Pid.Sus/2020/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada perbuatan-perbuatan dalam unsur ini baik itu perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa perbuatan-perbuatan yang terdapat dalam unsur ini bersifat alternatif yang artinya terpenuhi satu saja perbuatan sudah cukup untuk menyatakan bahwa unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menawarkan untuk dijual mempunyai makna menunjukkan sesuatu dengan maksud agar yang diunjukkan mengambil sesuatu tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud menjual adalah memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan membeli adalah memperoleh sesuatu penukaran dengan uang, artinya harus terdapat maksud terhadap barang tertentu yang akan diambil dan haruslah ada pembayaran yang nilainya sebanding dengan harga barang yang diperoleh;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menerima adalah mendapatkan sesuatu karena pemberian dari pihak lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menjadi perantara dalam jual beli adalah sebagai penghubung antara penjual dan pembeli dan atas tindakannya tersebut mendapatkan jasa/keuntungan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menukar adalah menyerahkan barang dan atas tindakannya tersebut mendapat pengganti baik sejenis maupun tidak sejenis sesuai dengan kesepakatan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud menyerahkan adalah memberikan sesuatu kepada kekuasaan orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan diketahui bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Jum'at tanggal 30 Oktober 2020 sekira pukul 01.00 Wib bertempat di Jalan Desa Pujo Rahayu Kemang Kec. Belitang I Kab. Oku Timur;

Menimbang, bahwa awalnya pada pukul 00.30 wib terdakwa mendapat telpon dari teman terdakwa yang mana akan memesan sabu sebesar Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), kemudian terdakwa menyuruh untuk bertemu di Jalan Desa Pujo Rahayu Kemang Kec Belitang I Kab OKU Timur, kemudian terdakwa menunggu di depan lorong, lalu datang teman terdakwa namun terdakwa terkejut karena teman terdakwa membawa temanya dengan menggunakan sepeda motor, kemudian teman terdakwa menghampiri berkata "mana barangnya (sabu)" kemudian terdakwa menjawab "mana uangnya" lalu

Halaman 12 dari 16 Putusan Nomor 685/Pid.Sus/2020/PN Bta



teman terdakwa mengeluarkan uang sebesar Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), pada saat terdakwa mengambil uang tersebut terdakwa langsung ditangkap dan diamankan oleh pihak kepolisian, yang mana teman terdakwa membawa teman yang merupakan anggota kepolisian yang melakukan penyamaran, tidak lama kemudian datang petugas polisi lainnya yang membantu mengamankan terdakwa;

Menimbang, bahwa pada saat terdakwa dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang di bungkus dengan plastik klip bening dengan berat bruto 0,20 (nol koma dua puluh) gram yang berada di rumput tempat duduk terdakwa diakui milik terdakwa yang didapat dari saudara Sahlan dengan harga Rp. 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) yang telah terdakwa pecah menjadi 3 (tiga) paket yang mana setiap paket terdakwa mendapat keuntungan sebesar Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Berdasarkan Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik **No Lab : 3660/NNF/2020** tanggal 09 November 2020, didapat kesimpulan bahwa barang bukti berupa Kristal Kristal putih pada table 01 Positif mengandung Metamfetamina dan urine pada table 02 Positif mengandung Metamfetamina atas tindak pidana yang dilakukan terdakwa **Indra Dwi Saputra Als Tata Bin Nursani** yang terdaftar sebagai Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 7 Tahun 2018 tentang Perubahan Penggolongan Narkoba didalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Menimbang, bahwa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang di bungkus dengan plastik klip bening dengan berat bruto 0,20 (nol koma dua puluh) gram, yang mengandung *Metamfetamina* berupa kristal-kristal putih (sabu-sabu) tersebut, tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang sebagaimana diatur menurut Undang-Undang Narkoba;

Menimbang, bahwa uraian di atas dihubungkan dengan unsur kedua diketahui bahwa perbuatan Terdakwa dalam menjual / membeli, Narkoba Golongan I jenis sabu adalah perbuatan yang terlarang karena Terdakwa tidak memiliki kewenangan untuk menjual / membeli narkoba golongan I dalam bentuk sabu-sabu tersebut;

Menimbang, oleh karena unsur ini bersifat alternatif dan dengan terbuktinya kualifikasi perbuatan 'menjual' dan diketahui pula narkoba jenis sabu-sabu merupakan Narkoba Golongan I nomor urut 61, maka menurut Majelis Hakim unsur kedua telah terpenuhi ada perbuatan Terdakwa;

Halaman 13 dari 16 Putusan Nomor 685/Pid.Sus/2020/PN Bta



Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) Paket narkotika jenis sabu yang di bungkus dengan plastik klip bening dengan berat bruto 0,20 (nol koma dua puluh) gram, 1 (satu) Buah HP Merk SPC warna merah, merupakan Narkotika dan/atau alat yang digunakan dalam melakukan tindak pidana narkotika, sehingga terhadap barang bukti a quo berdasarkan Pasal 101 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika haruslah dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa terhadap barang-barang bukti yang dikenakan perampasan untuk Negara dalam perkara ini dapat dilakukan tindakan pemusnahan dengan memperhatikan penetapan Kepala Kejaksaan Negeri OKU Timur tentang barang bukti dalam perkara a quo.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam pemberantasan Narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Bahwa Terdakwa bersikap sopan di depan persidangan dan mengakui terus terang perbuatannya;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan ketentuan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Indra Dwi Saputra Als Tata Bin Nursani** tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Tanpa hak menjual narkotika golongan I bukan tanaman*" sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kesatu;
 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun, dan denda sejumlah Rp.800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan tersebut;
 4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Paket narkotika jenis sabu yang di bungkus dengan plastik klip bening dengan berat bruto 0,20 (nol koma dua puluh) gram;
 - 1 (satu) Buah HP Merk SPC warna merah;
- Dimusnahkan;**
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Baturaja, pada hari Senin, tanggal 15 Februari 2021, oleh

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 685/Pid.Sus/2020/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kami, Halida Rahardhini, S.H.,M.Hum, sebagai Hakim Ketua, Salihin Ardiansyah, S.H, Dwi Bintang Satrio, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 16 Februari 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Thaheri, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Baturaja, serta dihadiri oleh Rian Prana Putra, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ogan Komering Ulu Timur dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Salihin Ardiansyah, S.H

Halida Rahardhini, S.H.,M.Hum

Dwi Bintang Satrio, S.H

Panitera Pengganti,

Thaheri

Halaman 16 dari 16 Putusan Nomor 685/Pid.Sus/2020/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)